

# PRAKTIK PAROAN HASIL PERKEBUNAN KOPI (Coffe Sp) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA TALANG DARAT KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGAR ALAM MENURUT PANDANGAN ISLAM

Tri Rahayu<sup>1</sup>, Muhamad Agus Maryanto<sup>2</sup>, Reni Hariani<sup>3</sup>, Febri Antoni<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Pagar Alam

Email : <sup>1</sup>[trirahayutd@gmail.com](mailto:trirahayutd@gmail.com), <sup>2</sup>[magusmrynto@gmail.com](mailto:magusmrynto@gmail.com), <sup>3</sup>[ren6803@gmail.com](mailto:ren6803@gmail.com),  
<sup>4</sup>[febriantoni705@gmail.com](mailto:febriantoni705@gmail.com)

## Abstrak

Masyarakat di Desa Talang Darat Kecamatan Dempo Utara mayoritas merupakan petani khususnya petani kopi, disamping mengelola kebun miliknya sendiri juga bekerja mengelola kebun milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan istilah paroan. Perjanjian ini hanya berdasarkan kesepakatan atau kepercayaan antara kedua belah pihak, dan hanya melakukan akad secara lisan. Selain itu dalam perjanjian tidak ada kesepakatan kapan perjanjian ini berakhir. Dari sinilah penulis mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan paroan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Darat sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) di Desa Talang Darat Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan syar'i, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penulis dapat menilai apakah pelaksanaan praktik paroan di Desa Talang Darat sesuai atau tidak menurut syari'at Islam. Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan praktik paroan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Darat Kecamatan Dempo Utara termasuk dalam akad *musaqah* dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Walaupun tetap ada beberapa orang yang melakukan pelanggaran dalam praktik paroan tersebut.

**Kata Kunci** : Praktik Paroan; Perkebunan Kopi; Pandangan Islam

## Abstract

The majority of people in Talang Darat Village, North Dempo Sub-district, are farmers, especially coffee farmers, who in addition to managing their own gardens also work to manage other people's gardens with a profit-sharing system or better known as paroan. This agreement is only based on agreement or trust between the two parties, and only does the contract verbally. In addition, there is no agreement when this agreement ends. From here, the author tries to explore and examine whether the implementation of the paroan carried out by the people of Talang Darat Village is in accordance with Islamic law or not. The type of research used is field research in Talang Darat Village, North Dempo District, Pagar Alam City. To solve the problem at hand, a shar'i approach is used, so that with this approach it is hoped that the author can assess whether the implementation of the paroan practice in Talang Darat Village is in accordance or not according to Islamic law. The techniques used in conducting research are interviews, observation and documentation. The results of the research that has been conducted, the author concludes that the implementation of the paroan practice carried out by the people of Talang Darat Village, North Dempo Subdistrict is included in the *musaqah* contract and is not contrary to Islamic law. Although there are still some people who commit violations in the practice of paroan.

**Keywords**: Paroan Practice; Coffee Plantation; Islamic View

## A. PENDAHULUAN

Dalam usaha pertanian dan perkebunan, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan pertanian dan perkebunan. Adakalanya seorang

pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Di sinilah mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut.

Di Kota Pagar Alam khususnya di Kecamatan Dempo Utara mayoritas masyarakatnya hidup dan bermukim di daerah pedesaan, mereka menggantungkan hidupnya di sektor perkebunan terutama perkebunan kopi, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Pada tiap-tiap daerah di Indonesia sistem bagi hasil pertanian memiliki istilah yang berbeda seperti maro (1:1) dan mertelu (1:2) di Jawa Tengah, nengah (1:1) dan jejuron (1:2) di Priangan, dan berbagai sebutan lainnya (Yuliana E, 2008).

Kerjasama semacam ini dipraktekan oleh masyarakat Desa Talang Darat. Disamping mengelolah kebun miliknya sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menggarapnya dengan sistem bagi hasil, yang di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah “paroan”.

Paroan adalah praktek bagi hasil perkebunan kopi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Darat yaitu antara pemilik kebun dan petani penggarap kebun dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama. Penentuan harga perkilogram kopi di Desa Talang Darat berdasarkan harga pasar kota setempat. Adapun pembagian hasil menurut kebiasaan masyarakat setempat yaitu 1:1 untuk pemilik lahan dan penggarap.

Menurut Aryuningsih (2017), bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Alasan mengapa banyak masyarakat Desa Talang Darat melakukan praktik paroan karena, kondisi ekonomi masyarakat Desa Talang Darat relatif rendah, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani yang kehidupannya bergantung pada tanah sebagai sarana produksi. Dengan memiliki lahan pertanian tersebut, petani akan dapat meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya. Namun tidak semua masyarakat memiliki lahan pertanian sendiri, masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian namun tidak memiliki lahan garapan

sehingga mengakibatkan kurangnya pendapatan ekonomi masyarakat tersebut. Dengan adanya praktik paroan atau bagi hasil diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan yang diperoleh baik pemilik lahan maupun petani penggarap dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, sebab sistem bagi hasil merupakan sarana tolong menolong untuk meningkatkan taraf hidup petani.

Permasalahannya apakah praktik paroan atau bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Darat sudah sesuai dengan syariat Islam karena di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, yaitu *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* (Syarifuddin A, 2003). Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan praktik paroan hasil perkebunan kopi, serta untuk mengetahui pandangan Islam terhadap praktik paroan hasil perkebunan kopi di Desa Talang Darat Kecamatan Dempo Utara.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penentuan lokasi ditentukan secara *Purposive* (sengaja) yaitu di Desa Talang Darat Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dengan pertimbangan mayoritas penduduk merupakan petani kopi, dan merupakan sentra produksi kopi di Kota Pagar Alam. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terlibat dalam praktik paroan hasil perkebunan kopi di Desa Talang Darat Kecamatan Dempo Utara sebanyak 10 orang yaitu pemilik lahan dan penggarap. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Analisis data pada penelitian ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Sugiyono, 2017). Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik kualitatif, dengan menggunakan teknik analisis deduktif dan Induktif. Tahapan dalam penelitian ini meliputi : Tahap Persiapan, dimana pada tahap ini dengan membuat panduan wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan dimana pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya. Tahap Pelaksanaan, tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Untuk data kepustakaan penulis mengumpulkan data melalui karya-karya ilmiah, yang berkaitan dengan judul penelitian yang selanjutnya

dikutip secara langsung maupun tidak langsung, sementara untuk data lapangan pengumpulannya dilakukan dengan tehnik yang disebutkan sebelumnya yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tahap Analisa Data, setelah peneliti mendapatkan data yang cukup dari lapangan, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dengan teknik analisis yang telah penulis uraikan diatas, kemudian menelaahnya, membagi dan menemukan makna dari apa yang telah diteliti. Tahap Pelaporan, dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Praktik Paroan Hasil Perkebunan Kopi di Desa Talang Darat**

Penelitian mengenai praktik paroan hasil perkebunan kopi di Desa Talang Darat memiliki 3 (tiga) indikator yang menjadi pembahasan dalam penelitian tersebut yaitu, faktor penyebab timbulnya praktik paroan hasil perkebunan kopi, bentuk perjanjian penggarapan kebun dengan praktik paroan hasil menurut adat di Desa Talang Darat, hingga pandangan Islam mengenai praktik paroan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Darat.

Bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani baik sebagai petani penggarap maupun petani pemilik lahan, lahan pertanian menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka, lahan pertanian atau perkebunan merupakan tempat mereka menggantungkan kehidupan sehari-hari, hal tersebut karena taraf pendidikan masyarakat Desa yang masih rendah. Selain itu kurangnya keterampilan dan keahlian masyarakat Desa mengakibatkan mereka bekerja di bidang pertanian dan perkebunan.

Di Desa Talang Darat yang mayoritas masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani, baik petani penggarap di lahan sendiri maupun petani penggarap di lahan milik orang lain sangat menggantungkan hidupnya di sektor pertanian atau perkebunan terutama di perkebunan kopi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya banyak masyarakat yang melakukan kerja sama di bidang pertanian yaitu memelihara dan menggarap lahan kebun milik orang lain dengan perjanjian bagi hasil yang oleh masyarakat Desa dikenal dengan istilah paroan. Tidak sedikit masyarakat

yang melakukan praktik parosan ini, kebanyakan dari mereka melakukan parosan untuk dapat meningkatkan ekonomi keluarganya.

Petani pemilik lahan adalah mereka yang menguasai lahan pertanian atau perkebunan sendiri, sedangkan petani penggarap adalah mereka yang menggarap lahan perkebunan milik orang lain bukan miliknya sendiri.

## **b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Parosan**

Terjadinya bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap atau yang lebih dikenal dengan istilah parosan di Desa Talang Darat karena salah satu pihak menawarkan diri baik dari pihak pemilik kebun maupun pihak penggarap.

### **1. Bagi Pihak Pemilik Lahan atau Kebun**

Bagi pihak pemilik lahan alasan mereka melakukan praktek parosan karena biasanya mereka memiliki lebih dari satu lahan kebun kopi, sehingga mereka tidak dapat mengolah atau memelihara semua lahan kebunnya dengan baik. Mereka hanya bisa memelihara dengan baik satu kebun sehingga kebun mereka yang lainnya akan terlantar karena mereka tidak memiliki waktu untuk memeliharanya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh bapak SGN (42 tahun) selaku pemilik kebun :

*“Alasan ku nawarke kebun men digarap wong lain karena aku ndue kebun lebih dari satu, jadi nggak kegawean amen arek dipeliore dewe kabeh kebune. Yo daripada kebunne terlantar rusak mending tak parohke kare wong lain.”*

(Artinya : Alasan saya menawarkan lahan kebun saya untuk digarap oleh orang lain karena saya memiliki lebih dari satu kebun dan saya tidak memiliki waktu untuk bisa memelihara semua kebun saya. Daripada kebun saya terlantar dan rusak lebih baik saya parohkan pada orang lain).

Dari hasil wawancara tersebut bapak SGN menjelaskan untuk menghindari terlantarnya lahan perkebunan atau rusaknya kebun kopi, maka beliau memilih untuk menawarkan lahannya agar bisa digarap oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Dengan begitu beliau tetap bisa merawat salah satu kebunnya dengan baik tanpa harus khawatir kebun yang lainnya akan terlantar dan rusak.

Hal lain diungkapkan oleh Bapak ALN (65 tahun) selaku pemilik lahan yang menjelaskan bahwa :

*“Aku nawarkah kebunku kande dipeliare jeme lain soale aku banyak gawe lain selain betani, jadi aku dek sempat meliare nggahi nggarap kebunku.”*

(Artinya : saya menawarkan kebun saya untuk dipelihara orang lain karena saya memiliki banyak pekerjaan lain diluar pertanian, sehingga saya tidak sempat untuk memelihara dan menggarap kebun saya).

Bapak ALN menawarkan kebunnya untuk digarap oleh orang lain karena beliau tidak memiliki kesempatan lagi untuk memelihara lahan kebunnya karena memiliki banyak pekerjaan lain diluar pertanian.

Hasil wawancara dengan bapak RBT (36 tahun) selaku pemilik lahan, menurutnya :

*“Aku marohkah kebun ku mangke digarap jeme lain soale aku ade kebun lain selain kebun nek ku garap dewek, jadi dek kegapwehan amen aku nak nggarap gale kebunku. Selain itu aku marohkah kebun ngaghi dek beradik kami tulah tujuanne kandek nulung dek beradik.”*

(Artinya : saya melakukan paroan supaya kebun saya digarap oleh orang lain karena saya memiliki kebun lain selain kebun yang saya garap sendiri, jadi saya tidak bisa memelihara semua kebun saya. Selain itu saya melakukan paroan kebun dengan saudara saya sendiri dengan tujuan membantu saudara sendiri).

Bapak RBT melakukan paroan karena beliau memiliki kebun lain selain kebun yang ia garap sendiri, beliau beralasan tidak mampu untuk memelihara semua kebun miliknya sehingga memilih untuk memarohkan kebunnya, beliau juga memarohkan kebunnya dengan saudaranya sendiri dengan tujuan ingin membantu saudara.

Meskipun objek penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda namun penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian yang telah dilakukan oleh Adilah Husniyati memiliki kesamaan yaitu membahas tentang bagi hasil. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Husniyati Adilah (2013) yang membahas masalah tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil kambing di Desa Surusunda menjelaskan bahwa latar belakang pemodal melakukan kerja sama adalah untuk menolong pengelola yang notabene masih minim penghasilan. Selain itu hasil penelitian dari Ariyanto Sigit (2017), Arman Muh Ashar (2013) dan Harnita Lara (2012) juga menyebutkan hal yang sama seperti hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada beberapa pemilik lahan atau kebun, bahwa alasan mengapa pemilik lahan menawarkan lahannya untuk digarap oleh orang lain yaitu karena mereka memiliki lahan kebun lebih dari satu sehingga tidak dapat menggarap lahannya sendiri selain itu, mereka memiliki pekerjaan lain selain bertani sehingga tidak sempat untuk memelihara dan menggarap kebun miliknya.

Dari hasil wawancara dan penjelasan yang diberikan oleh bapak SGN, bapak ALN dan bapak RBT selaku pemilik lahan diatas serta hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Husniyati Adilah (2013), Ariyanto Sigit (2017), Arman Muh Ashar (2013) dan Harnita Lara (2012) dapat disimpulkan bahwa alasan pemilik lahan melakukan paroan atau menawarkan lahan kebunnya untuk digarap oleh orang lain karena :

- a. Pemilik kebun memiliki lebih dari satu kebun sehingga tidak dapat memelihara semua kebun miliknya.
- b. Pemilik kebun tidak memiliki waktu untuk menggarap kebun miliknya karena memiliki banyak pekerjaan lain diluar pertanian, misalnya pegawai negeri, pedagang dan yang lainnya.
- c. Pemilik lahan atau kebun ingin menolong sesama atau saudara yang masih memiliki penghasilan minim atau rendah.

## 2. Bagi Pihak Penggarap

Sedangkan bagi pihak penggarap alasan mereka melakukan praktek paroan karena pendapatan ekonomi mereka yang relatif rendah mengakibatkan mereka mencari cara agar dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga mereka. Selain itu para penggarap yang kebanyakan berpendidikan rendah menganggap tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan selain berkebun, namun mereka tidak memiliki lahan sendiri untuk dapat digarap sehingga mereka menawarkan diri kepada para pemilik lahan agar dapat menggarap lahan kebunnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak LDI (46 tahun),

*“Mata pencaharian masyarakat neng kene yaitu bertani atau berkebun, tapi aku pribadi nggak ndue kebun dewe sing iso digarap yo otomatis pendapatan ekonomi keluarga rendah, aku juga nggak ndue kerjoan lain jadi nggo memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga aku milih paroan kare uwong seng ndue kebun.”*

(Artinya : saya melakukan paroan karena bertani atau berkebun adalah matapencaharian sebagian besar masyarakat disini, tapi saya tidak memiliki kebun sendiri untuk digarap ya otomatis pendapatan ekonomi keluarga saya rendah karena saya juga tidak punya pekerjaan yang lain, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, saya memilih untuk melakukan paroan kepada orang yang memiliki kebun).

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang melakukan paroan beralasan bahwa mereka tidak memiliki kebun atau lahan

garapan sendiri, mereka juga tidak memiliki pekerjaan lain selain bertani sehingga mereka menggarap kebun milik orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Namun alasan lain diungkapkan oleh Bapak BGY (47 tahun) selaku penggarap kebun, beliau mengatakan :

*“Kalo aku paroan kebun karena aku ndue kebun garapan dewe tapi mung setitik, hasile urung iso nggo memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi aku milih paroan supoyo iso memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.”*

(Artinya : kalau saya melakukan paroan karena saya memiliki kebun garapan sendiri namun hanya sedikit sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya, jadi saya melakukan paroan ini agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya).

Dari wawancara diatas bapak BGY menerangkan bahwa beliau melakukan paroan kebun kopi karena kebun garapan miliknya sendiri hanya sedikit dan hasilnya tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sehingga cara agar beliau dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yaitu dengan melakukan paroan dengan pihak yang memiliki lahan atau kebun.

Wawancara dengan Bapak TKN (33 tahun) beliau mengatakan bahwa :

*“Alesan aku paroan yo karena cuma ndue kebun garapan setitik, karena kebunne cuma setitik jadi hasile pun setitik. Hasil kebun urung iso nggo memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, jadi aku paroan kebun kare uwong seng ndue kebun.”*

(Artinya : alasan saya melakukan paroan ya karena hanya memiliki kebun garapan sedikit, karena kebunnya hanya sedikit jadi hasilnya pun hanya sedikit. Hasil kebun tersebut belum bisa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, jadi saya melakukan paroan kebun dengan orang yang memiliki kebun).

Wawancara dengan bapak SBR (60 tahun) beliau menjelaskan bahwa :

*“Alesan utamae yo masalah ekonomi, sebab aku ndue kebun tapi cuman setitik selain iku lokasine adoh jadi susah arek ngurusine apalagi mbiyen urung ndue kendaraan, jadi aku paroan kare uwong seng ndue kebun lokasine pun nggak terlalu adoh. Tujuanne paroan nggo nggolek pendapatan lain nggo memenuhi kebutuhan sehari-hari”.*

(Artinya : Alasan utamanya ya masalah ekonomi, sebab saya memiliki kebun sendiri namun hanya sedikit selain itu tempatnya jauh sehingga menjadi kendala apalagi dulu saya belum memiliki kendaraan, jadi saya melakukan paroan dengan orang yang memiliki kebun dan tempatnya pun tidak terlalu jauh, tujuan saya melakukan paroan yaitu untuk mencari pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari).

Penelitian yang membahas masalah bagi hasil namun objek penelitiannya berbeda dilakukan oleh Ahmad Faris Yuniyanto (2015). Hasil penelitiannya tentang bagi hasil hewan ternak di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang menyebutkan bahwa, alasan masyarakat masih melakukan

tradisi gaduh bagi hasil hewan ternak adalah dikarenakan latar belakang ekonomi yang menjadi salah satu faktor dominan, sehingga tradisi ini masih dirasa sangat penting bagi masyarakat disana. Selain itu hasil penelitian Ariyanto, Sigit (2017), menyebutkan bahwa pada umumnya penggarap kebun melakukan bagi hasil perkebunan karena tidak mempunyai tanah garapan atau kebunnya sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari beberapa wawancara yang telah penulis lakukan terhadap para penggarap kebun dan juga dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pihak penggarap melakukan paroon karena :

- a. Pihak penggarap tidak memiliki kebun sendiri yang bisa digarap
- b. Pihak penggarap memiliki kebun sendiri namun hanya sedikit sehingga hasilnya tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya
- c. Pihak penggarap tidak memiliki pekerjaan yang tetap
- d. Faktor ekonomi yang rendah

### c. Bentuk Perjanjian Penggarapan Kebun dengan Praktik Paroon Hasil Menurut Adat di Desa Talang Darat

Kondisi perkebunan di Desa Talang Darat cukup baik, akan tetapi cara pengerjaannya masih bersifat tradisional, begitupun masalah praktik perjanjian kerja sama paroon kebun kopi. Proses perjanjian kerja sama paroon kebun kopi di Desa Talang Darat Kecamatan Dempo Utara dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, serta menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa ada perjanjian resmi yang disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak.

Sedangkan besar pembagian hasilnya yaitu 50 persen untuk pemilik lahan dan 50 persen untuk penggarap. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak BGY (47 tahun) yang merupakan petani penggarap sebagai berikut:

“Sejak awal saya melakukan praktik paroon sekitar 10 tahun yang lalu, saya sebagai petani penggarap kebun kopi hanya melakukan perjanjian atau kesepakatan bagi hasil secara lisan dengan si pemilik lahan, kami melakukan paroon atas dasar kekeluargaan dan saling percaya. Dan besarnya pembagian hasil menurut kebiasaan masyarakat disini yaitu 1:1 atau 50 persen untuk penggarap dan 50 persen untuk pemilik lahan.”

Selanjutnya keterangan dari bapak LDI (46 tahun) yang menyebutkan

*“seko jaman mbiyen sampek saiki sengerti ku pihak-pihak seng paroon cuman ngelakuke kesepakatan secara lisan, salah satune aku pribadi ngelakuke kesepakatan secara lisan tanpo enek perjanjian-perjanjian resmi.”*

(Artinya : dari jaman dahulu sampai sekarang setahu saya pihak-pihak yang melakukan paroon hanya melakukan kesepakatan secara lisan, salah satunya saya sendiri yang melakukan kesepakatan secara lisan tanpa ada perjanjian-perjanjian yang resmi).

Menurut bapak SBR (60 tahun) menerangkan :

*“paroon seng taklakoni tekan saiki awale mbiyen yo cuma kesepakatan lisan antara aku karo seng ndue kebun, kami ketemu terus aku njalok izin arek mlioro kebunne seng ndue kebun, karena seng ndue kebun ngek'i izin kami nentuke piro pembagian hasile*

*menurut kebiasaan masyarakat neng kene yaitu 50:50. Proses iku cuma aku kare seng ndue kebun seng ngerti, maksute tanpa enek saksi-saksi lain seng nyaksike."*

(Artinya : paroan yang saya lakukan sampai sekarang awalnya dulu ya cuma kesepakatan lisan antara saya dan yang punya kebun, kami bertemu lalu saya meminta izin untuk memelihara kebun dari pemilik kebun, karena pemilik kebun memberi izin kami menentukan berapa pembagian hasil menurut kebiasaan masyarakat setempat yaitu 50:50. Proses itu hanya saya dan pemilik kebun yang tahu, maksudnya tanpa ada saksi-saksi lain yang menyaksikan).

Keterangan bapak TKN (33 tahun) :

*"paroan seng bioso dilakuke kare masyarakat neng kene umumme dilakuke secara musyawarah, tanpo enek surat menyurat atau perjanjian-perjanjian secara tertulis, seluruh ne dilakuke lisan secara kekeluargaan dan atas dasar kepercayaan masing-masing pihak."*

(Artinya : paroan yang biasa dilakukan oleh masyarakat disini umumnya dilakukan secara musyawarah, tanpa ada surat menyurat atau perjanjian-perjanjian secara tertulis, seluruhnya dilakukan lisan secara kekeluargaan dan atas dasar kepercayaan masing-masing pihak).

Hasil penelitian dari Ariyanto, Sigit (2017) juga menyebutkan bahwa perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara kedua pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, alasannya karena ada rasa saling percaya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Dari hasil penelitian Ariyanto, Sigit (2017) dan beberapa hasil wawancara tersebut jelas bahwa antara pemilik kebun dan penggarap melakukan kerja sama tanpa adanya hukum yang kuat, karena mereka hanya melakukan kesepakatan secara lisan dan secara kekeluargaan.

Namun lain halnya dengan hasil penelitian dari Arman, Muh. Ashar (2013) yang menjelaskan bahwa di Desa Julubori jika pemilik tanah ingin mengadakan perjanjian penggarapan tanah perkebunan dengan sistem bagi hasil, terlebih dahulu pemilik tanah dan penggarapannya membuat surat/akte perjanjian yang disepakati. Di dalam surat/akte perjanjian tersebut dicantumkan dua orang saksi dan diketahui oleh kepala Desa yang bertujuan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, terutama bagi pemilik tanah dengan penggarapnya masih asing atau bukan anggota keluarga (famili) seperti tanah yang tidak dikenal.

Tidak adanya hukum yang kuat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Darat inilah yang nantinya ditakuti karena dapat menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerja sama yang sudah disepakati sehingga dapat merugikan kedua belah pihak.

Pelanggaran yang bisa jadi dilakukan penggarap misalnya, penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik kebun, sedangkan dalam perawatannya juga sering ditemukan pelanggaran yang dilakukan penggarap seperti dalam pembelian pupuk atau racun, biasanya pemilik kebun menyarankan penggarap untuk membeli pupuk atau racun yang berkualitas baik namun si penggarap justru membeli yang berkualitas rendah.

Sedangkan pelanggaran yang bisa dilakukan oleh pemilik kebun yaitu biasanya pada awal kerja sama yang dilakukan pemilik kebun memberikan kebunnya

pada si penggarap dalam keadaan kurang terawat namun setelah kebun tersebut terpelihara dengan baik si pemilik kebun mengambil kebun tersebut dengan alasan ingin dipelihara sendiri, hal tersebut tentulah sangat merugikan si penggarap.

Praktek paroan kebun kopi di Desa Talang Darat sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena pemilik kebun yang mempunyai lahan perkebunan yang luas atau yang memiliki lebih dari satu kebun biasanya tidak bisa menggarap semua lahan perkebunannya sendiri, sehingga pemilik kebun menawarkan kepada orang lain untuk mengolah lahan perkebunan miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu ada juga orang yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik kebun untuk dapat menggarap kebunnya dengan alasan tidak memiliki lahan perkebunan sendiri.

Namun dalam perjanjian paroan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Darat tidak ada kesepakatan kapan berakhirnya paroan tersebut. Dengan kata lain pihak yang memiliki kebun bisa sewaktu-waktu mengambil kebun tersebut untuk diparokan pada orang lain atau digarap sendiri. Begitupun sebaliknya pihak penggarap dapat sewaktu-waktu mengembalikan kebun tersebut jika merasa tidak sanggup lagi untuk menggarapnya. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Bapak SGN (42 tahun),

*“Dalam perjanjian paroan seng tak sepakati kare si penggarap, kami ora nentuke kapan penggarap berhenti melioro kebun ku, alesane aku pengen mbantu si penggarap seng kebetulan isek keluarga ku dewek, jadi si penggarap iso melioro kebun ku selame de’e mampu”*

(Artinya : Dalam perjanjian paroan yang saya lakukan dengan penggarap, kami tidak melakukan kesepakatan kapan penggarap berhenti memelihara kebun saya, alasannya karena saya ingin membantu si penggarap yang kebetulan juga masih keluarga saya, jadi si penggarap bisa memelihara kebun saya selama si penggarap mampu).

Tidak adanya kesepakatan tentang berakhirnya paroan ini akan menimbulkan beberapa efek kurang baik bagi pemilik kebun maupun si penggarap. Bagi pemilik kebun jika kebunnya sewaktu-waktu dikembalikan oleh si penggarap maka kebun yang selama ini digarap akan terancam terlantar jika pemilik tidak sanggup untuk menggarap kebunnya sendiri karena belum tentu ia akan menemukan calon penggarap yang baru dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, bagi penggarap jika sewaktu-waktu pemilik kebun menarik kebunnya maka otomatis si penggarap akan kehilangan kebun garapannya sedangkan ia sangat bergantung pada ada atau tidaknya kebun yang ia garap.

#### **d. Pandangan Islam Mengenai Praktik Paroan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Talang Darat**

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam pertanian yaitu *musaqah*, *muzara’ah* dan *mukhabarah*. Masyarakat Desa Talang Darat yang mayoritas beragama Islam sudah seharusnya dalam melakukan kerja sama dalam bidang apapun terutama dalam pertanian harus sesuai dengan syari’at Islam. Akad-akad bagi hasil yang sesuai syari’at Islam ini harus dipenuhi oleh petani pemilik kebun dan penggarap jika ingin melakukan suatu kerja sama agar terhindar dari segala hal yang dilarang oleh agama Islam.

##### *1. Musaqah*

*Musaqah* secara sederhana diartikan sebagai kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Yang dimaksud dengan “tanaman” dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa sawit, atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya. Perawatan disini mencakup mengairi, menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.

*Musaqah* ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.

## 2. *Muzara'ah*

*Muzara'ah* adalah kerja sama dalam usaha pertanian. Dalam kerja sama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya beserta bibit yang diperlukan kepada pekerja tani atau penggarap untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa dalam sistem *muzara'ah* petani penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan tanaman sedangkan bibit telah ditanggung oleh pemilik lahan. Sedangkan untuk imbalannya penggarap berhak menerima imbalan dari hasil panen dengan jumlah besarnya sesuai dengan kesepakatan.

## 3. *Mukhabarah*

*Mukhabarah* adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, seperempat tergantung dengan perjanjian). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (penggarap).

Dari pengertian *mukhabarah* diatas dapat dijelaskan bahwa dalam sistem ini pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja kepada penggarap sedangkan untuk biaya-biaya seperti biaya pupuk, racun, penyediaan benih serta biaya pengerjaan lainnya semuanya ditanggung oleh penggarap.

Dari ketiga sistem bagi hasil pertanian yang dianjurkan oleh Islam diatas, maka praktik paroan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Darat sudah sesuai dengan syariat Islam dan hampir mendekati akad *musaqah*, ini terlihat dari penjelasan bahwa *musaqah* ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad. Hal tersebut sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat bahwa dalam paroan pemilik kebun menyerahkan kebunnya yang berupa kebun kopi kepada penggarap untuk dipelihara dan dirawat, hasil panen kopi tersebut nantinya akan di bagi dua antara pemilik kebun dan penggarap.

Dalam praktik paroan ini kebanyakan masyarakat menggunakan asas tolong menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan cara memberikan pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu atau mereka yang memiliki pendapatan minim. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Ma'idah ayat 2 yaitu : “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesama manusia kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan meninggalkan semua hal yang buruk. Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka

Dalam pelaksanaan paroon yang dilakukan oleh masyarakat, biasanya untuk biaya-biaya perawatan seperti biaya pupuk ditanggung bersama antara pemilik kebun dan si penggarap sedangkan untuk biaya racun ditanggung oleh penggarap. Untuk pembagian hasil menurut masyarakat ada dua yaitu pertama hasil panen yang berupa kopi akan dipetik lalu diproses hingga kopi menjadi kopi siap jual, setelah dijual maka uang hasil penjualan kopi tersebut dipotong biaya-biaya perawatan setelah itu barulah uang dibagi dua antara pemilik kebun dan penggarap. Namun ada juga masyarakat yang langsung membagi hasil panennya dalam bentuk kopi kering. Akan tetapi dalam usaha perkebunan kopi hasil panennya tidak tentu karena semua itu juga dipengaruhi oleh cuaca, jika musim hujan maka hasil kopi tidak akan bagus begitupun sebaliknya jika musim kemarau berkepanjangan maka kopi pun akan terancam gagal panen. Penghasilan yang di peroleh pemilik kebun dan penggarap tergantung dari hasil panen yang tidak menentu tersebut, jika hasil panen banyak maka penghasilan kedua belah pihak akan banyak namun jika hasil panen sedikit maka pembagian hasil antara pemilik kebun dan penggarap akan sama-sama sedikit.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa praktik paroon yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Desa Talang Darat sudah hampir mendekati akad *musaqah* yaitu pemilik kebun menyerahkan kebun miliknya untuk dipelihara oleh petani penggarap dengan bagi hasil 1:1 yaitu 50 persen untuk pemilik kebun dan 50 persen untuk penggarap. Dari segi manfaat dan tujuan yang ingin dicapai pun sebenarnya sama dengan akad *musaqah* yaitu saling tolong menolong dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bekerja sehingga dapat menikmati hasil kerjanya, sementara untuk pemilik kebun dapat meringankan pekerjaannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto, Sigit (2017) dijelaskan bahwa ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih terhadap rukun-rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qobul dari petani penggarap dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan jumhur ulama yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musaqah* harus memenuhi lima rukun yaitu:

1. Sighat (ungkapan) ijab dan qobul
2. Dua orang atau pihak yang melakukan transaksi
3. Tanah yang dijadikan objek *musaqah*
4. Jenis usaha yang akan dilakukan oleh petani penggarap
5. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*.

Terjadinya praktik paroon yang dilakukan antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Talang Darat dapat dikatakan hanya didasari atas kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis atau resmi. Hal ini memiliki alasan bahwa paroon yang terjadi karena kebiasaan dan rasa saling percaya. Yang melandasi adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak yaitu karena mereka sudah saling kenal dalam

waktu yang cukup lama dan hidup bertetangga ataupun masih ada hubungan saudara.

Praktik paroan kebun kopi sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Darat dan sudah turun temurun, hal ini dikarenakan pemilik kebun tidak dapat mengolah kebunnya sendiri, sehingga menawarkan kebun miliknya kepada orang lain yang bersedia mengolah kebunnya dengan cara bagi hasil. Tetapi ada juga pihak penggarap yang sengaja meminta kepada pemilik kebun agar memberi ijin untuk menggarap kebun miliknya.

Pelaksanaan paroan kebun kopi didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada di masyarakat dan pembagiannya masing-masing antara pemilik kebun dan penggarap yaitu 50:50. Praktik paroan atau bagi hasil kebun kopi merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Talang Darat Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam didapat data bahwa sebagian besar masyarakat melakukan perjanjian paroan dalam bentuk lisan, tanpa ada perjanjian secara tertulis. Hal ini dianggap lebih praktis dan lebih sederhana dibandingkan dengan harus menerapkan syarat-syarat yang seharusnya yang mereka anggap terlalu repot untuk diterapkan. Sangat jelas apa yang dilakukan masyarakat Desa Talang Darat tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku karena mereka melakukan perjanjian secara lisan. Akan lebih baik jika mereka melakukan perjanjian secara tertulis agar ada kekuatan hukum dalam kerja sama tersebut.

Akibat dari pelaksanaan perjanjian paroan yang dilakukan secara lisan ini adalah apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka sulit untuk membuktikan pihak mana yang dirugikan karena tidak ada saksi-saksi yang menyaksikan awal mula perjanjian tersebut dibuat. Sehingga praktik paroan yang dilakukan oleh masyarakat belum sama persis dengan akad *musaqah* karena masih ada beberapa orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam praktik paroan tersebut.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa praktik paroan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Talang Darat belum sama persis dengan akad *musaqah* yang dianjurkan oleh Islam, diantaranya yaitu :

#### 1. Faktor Adat Atau Kebiasaan

Faktor adat atau kebiasaan ini adalah faktor utama yang menyebabkan mengapa praktik paroan yang dilakukan belum sama persis dengan syari'at Islam, hal tersebut dikarenakan masyarakat melakukan praktik paroan secara turun temurun dan sesuai adat kebiasaan masyarakat setempat, mereka beranggapan bahwa adat kebiasaan yang mereka lakukan sudah sesuai dan tepat.

#### 2. Faktor Ketidaktahuan

Ketidaktahuan masyarakat tentang akad-akad yang dianjurkan oleh Islam merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak melakukan praktik bagi hasil sesuai dengan syari'at Islam. Mereka tidak mengetahui praktik bagi hasil seperti apa yang dianjurkan oleh Islam, bagaimana cara-cara bagi hasil yang baik yang sesuai dengan syari'at, mereka tidak mengetahui semua itu dengan pasti dikarenakan pendidikan mereka yang rendah dan kurang memadai. Sehingga mereka tetap menganggap bahwa adat kebiasaan mereka sudah benar.

Meskipun masyarakat Desa Talang Darat tidak mengetahui dengan pasti apakah praktik paroan yang mereka anut secara turun temurun selama ini sesuai dengan

ajaran Islam atau tidak, tetapi yang jelas mereka melakukan praktik paroan dengan tujuan saling tolong menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang dianjurkan oleh Allah SWT.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

##### a. Kesimpulan

Praktik paroan hasil perkebunan kopi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Darat Kecamatan Dempo Utara dilakukan atas dasar kekeluargaan dan saling percaya antara masing-masing pihak, serta akad dilaksanakan secara lisan tanpa ada perjanjian resmi. Terjadinya praktik paroan kebun kopi di Desa Talang Darat dikarenakan pemilik kebun tidak sanggup untuk menggarap semua kebun miliknya dan pihak penggarap menerima tawaran pekerjaan tersebut untuk dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya penggarapan kebun miliknya pada penggarap untuk diolah guna mendapatkan keuntungan bersama. Besarnya pembagian hasil yaitu 50 persen untuk pemilik kebun dan 50 persen untuk penggarap hal ini ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Praktik paroan di tinjau berdasarkan syari'at Islam sudah hampir mendekati akad *musaqah* hampir terpenuhinya ketentuan akad *musaqah* antara pemilik kebun dan penggarap dapat dilihat dari aspek shigat (ungkapan) ijab dan qobul, dua orang pihak yang melakukan transaksi, kebun yang dijadikan objek *musaqah* dan jenis usaha yang akan dilakukan penggarap serta adanya ketentuan mengenai besarnya pembagian hasil antara kedua belah pihak. Walaupun tetap ada beberapa orang yang melakukan pelanggaran dalam praktik paroan tersebut.

##### b. Saran

Sebaiknya akad atau perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Darat Kecamatan Dempo Utara jangan dilakukan dalam bentuk lisan, melainkan dalam bentuk tertulis dan dalam proses perjanjiannya menghadirkan saksi-saksi agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum serta ada saksi yang menyaksikan bahwa telah ada perjanjian bagi hasil tersebut.

Untuk pemilik kebun dan penggarap kiranya dapat melakukan paroan dengan baik sesuai syari'at Islam serta sesuai dengan yang telah disepakati tanpa ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh kedua belah pihak.

Kepada petani kebun di Desa Talang Darat kiranya senantiasa menerapkan praktik paroan kebun kopi dengan bagi hasil, sehingga satu pihak dapat memberikan lowongan atau kesempatan kerja kepada para petani penggarap yang tidak memiliki lahan, sehingga keduanya dapat saling tolong-menolong dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin.

## E. REFERENSI

- Amrin. 2012. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Konsep Penerapan Muzara'ah Pada Petani Karet Tanjung Beringin Kec. Banyuasin III*. Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang
- Ariyanto, Sigit. 2017. *Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap dan Pemilik Kebun dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Arman, Muh Ashar. 2013. *Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar.
- Aryuningsih. 2017. *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an. Jakarta: CV. Kethoda.
- Departemen Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Harnita, Lara. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu Negari Simpang Tonang, Sumatra Barat*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Husniyati, Adilah. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kec. Karang Pucung Kabupaten Cilacap*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jawar, Muhammad. 2009. *Mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*, Jakarta: Lentera.
- Laiqoh. 2004. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Teriman Kec. Rembang Kab. Rembang*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mahbub, Imam. 2008. *Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kec. Pare Kab. Kediri Jawa Timur)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Moleong, Lexi J. M.A. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pengertian Ekonomi Secara Umum Pengertian Dan Definisi Ekonomi Menurut Para Ahli*, <https://citrawulani.wordpress.com/mata-pelajaran/ekonomi/pengertian-ekonomi-secara-umum/diakses> 03 mei 2022 pukul 12.20
- Pengertian, Hukum, Rukun Dan Syarat Musaqah* <https://al-badar.net> diakses 26 November 2022,17.15
- Rahayu, Sri Puji. 2017. *Pengembangan Tanaman Perkebunan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, <http://m.tabloidsinartani.com/index.php/> diakses 23 November 2022 pukul 08.52
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta:Kencana.
- Tamala, Evi. 2014. *Sistem Bagi Hasil Getah Karet Pada Perkebunan Masyarakat Desa Talang Seleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.

Yuliana, Epi. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.